



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 25 Juli 2019

Nomor : 1057 /PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019
Sifat : Sangat Segera.
Lampiran :
Perihal : Penetapan Perolehan Kursi dan Calon
Terpilih Hasil Pemilu Anggota DPRD
Provinsi/DPR Aceh, dan DPRD
Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
di -
Seluruh Indonesia

Mempertegas kembali Surat KPU Nomor 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, mengingat jadwal dan tahapan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih pemilu tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 22 Juli 2019 berkenaan dengan beberapa Perkara PPHU DPR-DPRD yang tidak dilanjutkan pada tahap pembuktian, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota segera menetapkan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh dan DPRD Kabupaten/Kota dengan tetap berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum sepanjang tidak ada perkara lain yang sedang berproses di Dapil tersebut.

2. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam konsideran memperhatikan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencantumkan kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 22 Juli 2019 berkenaan dengan beberapa Perkara PHPU DPR-DPRD yang tidak dilanjutkan pada tahap pembuktian .
3. KPU Provinsi/KIP Aceh segera menyampaikan Berita Acara dan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik beserta lampirannya serta Berita Acara, dan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh kepada KPU.
4. KPU/KIP Kabupaten/Kota segera menyampaikan Berita Acara dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik beserta lampirannya serta Berita Acara, dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU.
5. KPU Provinsi/KIP Aceh segera mengusulkan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur guna keperluan pengucapan sumpah janji Anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh.
6. KPU/KIP Kabupaten/Kota segera mengusulkan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota guna keperluan pengucapan sumpah janji Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,**




Arief Budiman